



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA
mahkamahagung.go.id
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Oka Ariandika
Pangkat/NRP : Serda/21160160600896
Jabatan : Danru 1 Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat tanggal lahir : Amlapura, 22 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS Kab. Wamena.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 756/WMS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/III/2020 tanggal 22 Maret 2020, Kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 7 April 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/06/IV/2020 tanggal 08 April 2020 dari Danyonif 756/WMS selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/202/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : TAP/183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura
Nomor : TAP/183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa I Gede Oka Ariandika, Serda NRP 211601600896 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan
dikurangkan selama Terdakwa dalam
tahan sementara

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh bertempat di Mayonif 756/WMS atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana **“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Seririt Kabupaten Singaraja selama 4 (empat) bulan setelah lulus berdinasi di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160160600896.

b. Bahwa Sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat surat ijin cuti dari Yonif 756/WMS dengan tujuan Wamena-Bali sampai dengan tanggal 23 Januari 2020, namun pada tanggal 24 Januari 2020 saat masa cuti Terdakwa habis, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan kemudian Satuan Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya nihil sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Januari 2020..

c. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari bali menuju Wamena, kemudian sekira pukul 13.00 WIT setibanya di Bandar Udara Wamena Terdakwa dijemput oleh anggota Mayonif

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
756/WMS dan lanjutnya dibawa ke Staf 1 Intel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

d. Bahwa dengan demikian berdasarkan Daftar Absensi Kompi E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179 sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

e. Bahwa alasan tidak kembali saat setelah masa cuti habis karena Terdakwa merawat bapak Terdakwa yang sedang sakit ginjal hingga dioperasi di RSUD Karangasem Bali namun Terdakwa tidak meminta ijin atau mendapatkan ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang saat Terdakwa merawat orang tuanya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Oditur telah melakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang akan tetapi para Saksi tidak hadir di persidangan, Bahwa Oditur Militer menyampaikan dipersidangan sudah menghubungi Kesatuan para Saksi dan sesuai dengan Surat dari Danyonif 756/WMS Nomor : B/486/IX/2020 tanggal 28 September 2020 para Saksi tidak

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sedang melaksanakan tugas Pamrahan dan tidak bisa ditinggalkan, dan hal tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa karena para Saksi dan Terdakwa berinas di Kesatuan yang sama, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-I

Nama lengkap : Jemmy Kabnani
Pangkat/NRP : Serda/21160160370796
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Kafemananu, 24 Juli 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2015 saat melaksanakan pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana dan tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas leting.
2. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 Saksi mendapat informasi jika orang tua Terdakwa sedang sakit di Kampung halaman dan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan cuti di kampung halaman tersebut, selanjutnya Saksi mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif kemudian Saksi menghubungi leting Saksi yang berada di Kodam IX/Udayana untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun hasilnya nihil selanjutnya Saksi dihubungi orang tua Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa sedang ada masalah setelah itu Saksi tidak mendapat kabar mengenai Terdakwa sehingga pada tanggal 24 Januari 2020 Kesatuan menyatakan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin lalu Staf 1 Intel mengeluarkan Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil.
3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 Saksi mengetahui dari Staf 1 Intel Yonif 756/WMS kalau Terdakwa telah kembali ke Kesatuan kemudian Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XVII/B Wamena untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Carles Kiki
Pangkat/NRP : Pratu/31150249720592
Jabatan : Tabakpan 3 Ton 2 Kipan E
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Sawoy, 12 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2018 pada saat selesai melaksanakan jaga Pos Satgas Kabupaten Lany Jaya, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020 Saksi menelpon Terdakwa yang sedang melaksanakan cuti di kampung halaman dan menanyakan kapan akan kembali ke Kesatuan namun Terdakwa mengatakan jika orang tua Terdakwa sedang sakit setelah itu Saksi tidak pernah mendapat kabar dari Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Maret 2020 Saksi mendapat informasi dari Serda Jemmy Kabnani (Saksi I) jika pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa telah kembali ke Satuan dan menghadap di Staf 1 Intel selanjutnya Terdakwa dibawa ke Masubdenpom XVII/B Wamena untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin serta tidak membawa barang inventaris satuan..

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2016 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Seririt Kabupaten Singaraja selama 4 (empat) bulan setelah lulus berdinasi di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160160600896.
2. Bahwa pada bulan Desember 2019 saat Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Pamrahan di Kabupaten Tolikara, Terdakwa mendapat cuti purna tugas gelombang pertama, setelah mendapat surat ijin jalan (SIJ) Terdakwa memesan tiket pesawat Wamena-Bali, setelah Terdakwa di kampung halaman tepatnya di daerah Karangasem-Bali, Terdakwa melaporkan diri di Koramil setempat setelah itu kegiatan Terdakwa berlibur dan membantu orang tua jualan.
3. Bahwa pada bulan Januari 2020 saat Terdakwa akan kembali ke Mayonif 756/WMS, bapak Terdakwa mengalami sakit ginjal sehingga Terdakwa tidak jadi kembali ke Kesatuan kemudian pada pertengahan bulan Januari 2020 Terdakwa mengantar orang tuanya tersebut ke RSUD Karangasem Bali lalu dilaksanakan operasi ginjal pada bapak Terdakwa, setelah 9 (sembilan) hari di Rumah Sakit dan dinyatakan sembuh namun harus tetap melakukan kontrol kesehatan kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Serda Jemmy Kabnani (Saksi I) menyuruh Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa menolak karena masih menemani bapak Terdakwa yang masih dalam pemulihan setelah operasi sakit ginjal.
4. Bahwa pada bulan Februari 2020 Terdakwa masih menemani bapaknya untuk mengecek kesehatan di RSUD Karangasem dan cuci darah kemudian pada pertengahan Februari 2020 kondisi bapak Terdakwa sudah membaik dan sehat selanjutnya pada bulan Maret 2020 bapak Terdakwa menyuruh agar Terdakwa kembali ke Kesatuan selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Bali

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dengan menumpang pesawat kemudian sekira pukul 13.00 WIT setelah sampai di Bandara Wamena Terdakwa dijemput oleh anggota Mayonif 756/WMS selanjutnya melapor k Staf 1 Intel.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas, kegiatan Terdakwa berlibur dan merawat bapak Terdakwa yang sedang sakit serta membantu ibu Terdakwa berjualan dan alasan Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan karena menjaga bapak Terdakwa yang sedang sakit.
6. Bahwa Terdakwa mengetahui telah meninggalkan dinas sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 secara berturut-turut dan kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
asensan. Satuan Terdakwa tidak masuk dinas dengan diberi tanda tulisan THTI dan Desersi yang artinya Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dikesatuannya mulai tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Seririt Kabupaten Singaraja selama 4 (empat) bulan setelah lulus berdinasi di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160160600896.
2. Bahwa benar Sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat surat ijin cuti dari Yonif 756/WMS dengan tujuan Wamena-Bali sampai dengan tanggal 23 Januari 2020, namun pada tanggal 24 Januari 2020 saat masa cuti Terdakwa habis, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan kemudian Satuan Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya nihil sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Januari 2020.
3. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari Bali menuju Wamena, kemudian sekira pukul 13.00 WIT setibanya di Bandar Udara Wamena Terdakwa dijemput oleh anggota Mayonif 756/WMS selanjutnya dibawa ke Staf 1 Intel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar dengan demikian berdasarkan Daftar Absensi Kompi E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleg Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179 sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar alasan tidak kembali saat setelah masa cuti habis karena Terdakwa merawat bapak Terdakwa yang sedang sakit ginjal hingga dioperasi di RSUD Karangasem Bali namun Terdakwa tidak meminta ijin atau mendapatkan ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang saat Terdakwa merawat orang tuanya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim sependapat tetapi akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2016 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IX/Udayana selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Pulaki Seririt Kabupaten Singaraja selama 4 (empat) bulan setelah lulus berdinas di Yonif 756/WMS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21160160600896.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang sampai sekarang masih berstatus dinas aktif di Kesatuan Yonif 756/WMS.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mendapat surat ijin cuti dari Yonif 756/WMS dengan tujuan Wamena-Bali sampai dengan tanggal 23 Januari 2020, namun pada tanggal 24 Januari 2020 saat masa cuti Terdakwa habis, Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan kemudian Satuan Yonif 756/WMS melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa dan mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun hasilnya nihil sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 24 Januari 2020..
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa berangkat dari bali menuju Wamena, kemudian sekira pukul 13.00 WIT setibanya di Bandar Udara Wamena Terdakwa dijemput oleh anggota Mayonif 756/WMS selanjutnya dibawa ke Staf 1 Intel untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar alasan tidak kembali saat setelah masa cuti habis karena Terdakwa merawat bapak Terdakwa yang sedang sakit ginjal hingga dioperasi di RSUD Karangasem Bali namun Terdakwa tidak meminta ijin atau mendapatkan ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang saat Terdakwa merawat orang tuanya dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud “dimasa damai” berarti bahwa si

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian berdasarkan Daftar Absensi Kompi E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleg Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179 sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang selama 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu 53 (lima puluh tiga) hari lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semauanya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa menjenguk orang tuanya yang sedang sakit ginjal sampai dengan selesai menjalani operasi ginjal.

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk pemidanaan atas perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu diperhatikan sebagaimana pertimbangan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dan untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perjas yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan perlu diperingan dari pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa merubah serta memperbaiki sikap, dan perilaku Terdakwa dilingkungan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : I Gede Oka Ariandika, Serda NRP 211601600896 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

3 (tiga) lembar Daftar Absensi Kompi Senapan E Yonif 756/WMS bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Danton I Kompi Senapan E Yonif 756/WMS atas nama Letda Inf Nelson Sarapung NRP 21000099311179.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkarnain, S.H. Letkol Chk 11970008370869, Panitera Pengganti Prima Lady Yudoyono, S.T. (Han), S.H., Lettu Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/TTD

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Dendi Sutyoso S. S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

TTD

Prima Lady Yudoyono, S.T. (Han), S.H.,
Lettu Chk NRP 11130023470589

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 183-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)